



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/87/ I /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMBERDAYAAN SOSIAL
TERHADAP KOMUNITAS ADAT TERPENCIL
TINGKAT KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk terpadunya program/kegiatan dalam rangka percepatan penanganan Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Luwu Utara, khususnya yang berada di Desa Taloto, Desa Malimongan Kecamatan Seko dan Desa Leboni Kecamatan Rampi perlu membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil, bahwa Kelompok Kerja Pemberdayaan Sosial terhadap Komunitas Adat Terpencil dibentuk melalui Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil Tingkat Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 390);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 579);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1279);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil Tingkat Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas menyusun, menyinergikan, dan menyinkronkan program/kegiatan antara Dinas/Instansi organisasi perangkat daerah dan pihak lainnya sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan berdasarkan kebutuhan Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Luwu Utara.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja bertanggungjawab kepada Bupati Luwu Utara melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2023 pada masing-masing Perangkat Daerah dan Anggaran Instansi terkait.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 4 Januari 2023
BUPATI LUWU UTARA ,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR: 188.4.45/87/ I /2023
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PEMBERDAYAAN SOSIAL TERHADAP
KOMUNITAS ADAT TERPENCIL
KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR NAMA KELOMPOK KERJA PEMBERDAYAAN SOSIAL TERHADAP
KOMUNITAS ADAT TERPENCIL KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2023

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1.	BUPATI	KETUA
2.	WAKIL BUPATI	WAKIL KETUA I
3.	SEKRETARIS DAERAH	WAKIL KETUA II
4.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	KOORDINATOR KELOMPOK KERJA
5.	KEPALA DINAS SOSIAL	SEKRETARIS
6.	TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH	ANGGOTA
7.	INSPEKTUR	ANGGOTA
8.	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	ANGGOTA
9.	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	ANGGOTA
10.	KEPALA DINAS KESEHATAN	ANGGOTA
11.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	ANGGOTA
12.	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LUWU UTARA	ANGGOTA
13.	KEPALA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN RONGKONG	ANGGOTA
14.	KEPALA CABANG PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA MASAMBA	ANGGOTA
15.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	ANGGOTA
16.	KEPALA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	ANGGOTA
17.	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	ANGGOTA
18.	KETUA KOMISI I DPRD	ANGGOTA
19.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	ANGGOTA
20.	KEPALA DINAS PERTANIAN	ANGGOTA
21.	KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	ANGGOTA

22.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	ANGGOTA
23.	KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	ANGGOTA
24.	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL	ANGGOTA
25.	FASILITATOR KOMUNITAS ADAT TERPENCIL KABUPATEN	ANGGOTA
26.	PARA PENYULUH SOSIAL	ANGGOTA
27.	PARA PEKERJA SOSIAL	ANGGOTA

BUPATI LUWU UTARA ,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI